

BAB III

ADVOKASI GREENPEACE DALAM MENOLAK PEMBANGUNAN PLTU BATANG

Sejak keputusan kerjasama Pemerintah dengan pihak swasta terhadap pembangunan PLTU Batang tahun 2011, Greenpeace sangat menolak keras perencanaan pembangunan PLTU tersebut karena pembangunan PLTU ialah pembangunan yang dapat merugikan banyak hal seperti lingkungan, kesehatan dan juga ekonomi bagi masyarakat. Hal ini membuat Greenpeace sebagai organisasi lingkungan skala internasional tidak tinggal diam untuk melakukan berbagai cara dalam mencegah adanya pembangunan PLTU tersebut. Aksi yang dilakukan Greenpeace mulai sangat terlihat dimulai pada tahun 2012 meskipun pembangunan PLTU tersebut telah direncanakan sejak pertengahan tahun 2011. Aksi seperti kampanye yang dilakukan Greenpeace bersama dengan warga Batang bertujuan untuk menyadarkan pemerintah bahwa pembangunan yang mereka lakukan adalah pembangunan yang sangat kotor yang bisa berefek sangat negatif terhadap kehidupan disekitarnya. Greenpeace terus menekan pemerintah untuk membatalkan proyek kotor tersebut dan beralih kepada penggunaan energi yang ramah lingkungan yaitu energi terbarukan.

A. Aksi Nyata Greenpeace terhadap Pembangunan PLTU Batang ke Pemerintah

Pada tanggal 4 Juli 2012, warga Batang beserta puluhan anak muda para *activist* Greenpeace Indonesia mendatangi Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Tujuan warga Batang dan Greenpeace ialah untuk

menyampaikan tuntutan warga Batang untuk tidak mengeluarkan ijin bagi pengalihgunaan kawasan konservasi laut Batang untuk menjadi lokasi pembangunan PLTU Batubara. Aksi ini dilakukan karena pada saat itu ribuan masyarakat yang tinggal di Desa Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso dan Roban sedang dalam keadaan cemas menghadapi kenyataan akan dibangunnya PLTU di daerah mereka dan ketidakpedulian pemerintah terhadap aspirasi warga Batang. Warga Batang hanya tidak ingin menerima nasib buruk seperti masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU Cilacap dan Cirebon (Fiyanto, Greenpeace.org, 2012).

Pada bulan April 2013, aksi Greenpeace dengan rakyat Batang menuju ke kantor MENKO Perekonomian yang diaman hal ini adalah salah satu dari upaya yang telah mereka lakukan selama dua tahun terakhir ini. Tanpa mengenal lelah, rakyat Batang terus mencoba menyampaikan harapan mereka untuk mendapatkan lingkungan bersih dan masa depan bersih. Setelah beberapa waktu, perwakilan rakyat akhirnya diterima oleh wakil Menteri Perekonomian. Meskipun masih belum ada kepastian apakah akhirnya pemerintah mendengarkan suara rakyat Batang. Tidak berhenti disitu saja, Greenpeace bersama 150 warga Batang pada bulan Juli ditahun yang sama 2013 mengunjungi Kedutaan Besar Jepang di Jalan MH Thamrin untuk menyampaikan sebuah pesan dan aspirasi. Dalam suratnya bagi pemerintah Jepang, warga menuturkan kegelisahan, ketakutan serta harapan mereka (Fiyanto, Greenpeace.org, 2013).

“...Tuan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe yang terhormat. Dua perusahaan dari Jepang yaitu J-Power dan Itochu menjadi pihak yang berencana membangun PLTU Batang di desa kami, dua perusahaan ini bersama satu perusahaan dari

Indonesia membentuk sebuah konsorsium yang bernama PT.Bhimasena Power Indonesia. Konsorsium dimana J-Power dan Itochu tergabung inilah yang menjadi sumber ketakutan dan pengganggu ketentraman hidup kami yang semula damai, sejahtera dan bebas dari rasa takut.

Tuan Abe yang terhormat, dua perusahaan dari Jepang ini telah melakukan berbagai hal termasuk pelanggaran HAM untuk memaksakan pembangunan PLTU Batubara Batang bisa dilakukan di desa kami, mulai dari intimidasi terhadap warga, kriminalisasi terhadap para tokoh kami, pengrusakan kebun melati sumber penghidupan kami dan perampasan lahan sumber mata pencaharian kami.

Tuan Abe yang terhormat, seperti warga Jepang, kami warga Batang juga ingin bebas dari rasa takut dan bebas dari ancaman terhadap masa depan kami, kami menolak keras rencana pembangunan PLTU Batang di desa kami. Kami menolak pengrusakan terhadap sumber penghidupan kami, dan kami akan melawan segala bentuk perampasan terhadap lahan sumber mata pencaharian kami.”

Greenpeace dan warga Batang meminta kepada pemerintah Jepang untuk menghentikan dan membatalkan investasinya melalui J-Power dan Itochu. Pelanggaran HAM merupakan sebuah informasi baru yang didapatkan perwakilan dari Kedutaan Besar Jepang, dan hal ini akan disampaikan kepada pemerintahnya karena pelanggaran HAM dan pelanggaran Konservasi alam adalah informasi-informasi yang belum pernah didengar sebelumnya oleh pemerintah Jepang (Pedro, 2013).

Pada tahun 2014, sepuluh orang perwakilan warga korban pembangunan PLTU Batubara Batang yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng dan Roban), hari ini kembali mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia. Kedatangan mereka ke Komnas HAM yang kesekian kalinya ini untuk kembali menyampaikan penolakan terhadap pembangunan PLTU Batang di desa mereka. Kedatangan

mereka juga hendak melaporkan kriminalisasi terhadap dua tokoh warga yang menolak melepas lahannya untuk pembangunan PLTU Batang serta aksi represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi damai warga pada tanggal 6 Mei 2014. Penolakan warga terhadap PLTU Batubara Batang ini sudah berlangsung selama hampir 3 tahun. Akibat penolakan warga yang konsisten ini, maka rencana pembangunan PLTU Batang di wilayah Ujungnegoro-Roban, Batang ini telah tertunda selama dua tahun (Greenpeace, Greenpeace.org, 2014).

Greenpeace terus membantu dan mendampingi warga Batang untuk menyuarkan aspirasinya kepada pemerintah. Greenpeace tidak hanya membantu warga Batang untuk beraksi di dalam negeri, akan tetapi juga luar negeri yaitu Jepang. Karena merasa aspirasi dan suara yang mereka tujukan kepada pemerintah sendiri sepertinya kurang ditanggapi serius oleh pemerintah, sehingga inilah yang membuat Greenpeace dan 2 orang perwakilan warga Batang datang ke Jepang untuk langsung bertemu perwakilan JBIC (*Japan Bank for International Cooperation*) dan Kementerian Keuangan Jepang, di Gedung Parlemen Tokyo, Jepang. Greenpeace dan juga 2 perwakilan warga Batang diundang ke Jepang, oleh jaringan lembaga swadaya masyarakat di Jepang yang peduli dan mendukung perjuangan masyarakat Batang untuk menolak pembangunan PLTU Batubara di lahan mereka, lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah FoE Jepang (*Friends of the Earth*), JACSES (*Japan Center for Sustainable Economy and Society*), KiKo Net, dan NINDJA (*Network for Indonesia Democracy Japan*). Tidak hanya melakukan aksi di depan kantor JBIC, Greenpeace beserta 2 perwakilan warga

Batang juga melakukan aksi di J-Power, Itochu, JBIC, serta menggalang dukungan dari masyarakat umum di Jepang, dan akhirnya mendapatkan simpati dari warga Jepang asal Fukushima, warga Jepang yang jadi korban dari Bencana Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (Taryun, 2014).

Dalam sepekan lalu, Greenpeace terus mendampingi warga Batang akhirnya bertemu dengan JBIC dan Kementerian Keuangan Jepang, pertemuan ini dimungkinkan karena bantuan dua anggota parlemen Jepang yang mendukung perjuangan warga Batang, pada awalnya JBIC menolak bertemu dengan Greenpeace dan warga Batang, namun atas desakan Ibu Mizuho Fukushima, salah satu anggota parlemen Jepang dari Partai Sosialis Demokrat, akhirnya JBIC mau menemui mereka secara langsung. Beberapa petinggi JBIC dan satu perwakilan Kementerian Keuangan Jepang. Ibu Mizuho Fukushima secara tegas meminta JBIC membatalkan rencana investasi mereka di PLTU Batang, karena dalam pembangunannya PLTU ini bukan hanya akan menghancurkan lingkungan tetapi juga telah melanggar prinsip-prinsip HAM. Terus terang saya begitu senang dan terharu mendengar seruan anggota parlemen Jepang ini pada petinggi JBIC (Roidi, 2014).

Selama perjuangan yang dilakukan perwakilan warga Batang didampingi oleh Greenpeace menuju ke negeri sakura untuk bertemu dengan pihak investor yaitu JBIC, pada tanggal 23 September 2014 warga Batang juga melakukan sebuah aksi besar. Ratusan masyarakat Batang juga membentuk formasi bertuliskan

“**FOOD NOT COAL**” untuk menunjukkan penolakan sebagian besar warga petani dan nelayan terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara di Desa Ponowareng, Batang, Jawa Tengah. Formasi dari kain kuning berukuran 50 meter X 50 meter tersebut dibentuk oleh 87 orang warga lokal di atas lahan pertanian produktif yang terancam tergusur lantaran rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara Batang (Greenpeace, Greenpeace.org, 2014).

Pada tahun 2015, kali ini Greenpeace bersama warga Batang menemui anggota DPR dan meminta dukungan untuk menolak rencana pembangunan PLTU Batubara Batang. Pembangunan PLTU bukan hanya akan mengancam pencapaian visi kedaulatan pangan dan membuat penurunan emisi gas rumah kaca dari negeri ini sulit tercapai, namun juga akan menghancurkan mata pencaharian warga sekitar yang hampir 90% berprofesi sebagai petani dan nelayan. Kedatangan warga Batang didampingi oleh Greenpeace ke DPR juga untuk mengadukan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, terkait semakin gencarnya upaya perusahaan dan PT. PLN yang memaksakan proses pembebasan lahan terhadap warga yang menolak menjual lahan mereka. Dua pekan terakhir alat-alat berat yang dikendalikan oleh oknum berseragam Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan penimbunan terhadap lahan dimana rencananya akan dibangun PLTU. Pengurangan secara paksa juga dilakukan terhadap lahan pertanian milik para pemilik lahan yang menolak menjual lahan mereka pada perusahaan dan PT. PLN. Penimbunan secara paksa ini menyebabkan kerusakan terhadap irigasi sawah milik warga, bahkan

sebagian pemilik lahan ditutup akses masuk ke lahannya sendiri oleh oknum polisi dan militer yang melakukan penjagaan. Dalam kunjungan ke DPR warga bertemu dengan Ketua Komisi IV Edhy Prabowo dan anggota Komisi VII Ramson Siagian (Greenpeace, Greenpeace.org, 2015).

Masih tahun yang sama pada tahun 2015, pada bulan Juni Greenpeace bersama warga Batang melakukan aksi di depan Istana Presiden, ratusan caping petani tertata rapi. Ada nama-nama yang dituliskan di masing-masing caping tersebut. Alunan gendang dan nyanyian lirih tembang Jawa mengiringi aksi warga. Ratusan caping itu mengilustrasikan ribuan masyarakat Batang yang akan terdampak, yang akan kehilangan penghidupan dan kehidupannya. Warga berbaris rapi di belakang susunan caping-caping tersebut. Harapan warga Batang melakukan aksi tersebut didampingin oleh pihak Greenpeace ialah tidak lain berharap agar Presiden Joko Widodo akan mendengar suara rakyat Batang yang tidak ingin kehilangan tempat tinggal mereka dan mata pencaharian mereka selama bertahun-tahun (Mulaika, 2015).

Setelah sebelumnya 2 orang perwakilan warga Batang dan Greenpeace menuju ke Jepang untuk bertemu dengan pihak JBIC untuk menyampaikan permohonan pembatalan pendanaan terhadap PLTU Batang pada tahun 2014, pada Agustus 2015 kembali warga Batang menuju ke Jepang. Rencana pembangunan PLTU batubara Batang telah mengalami penundaan selama hampir tiga tahun lamanya karena adanya penolakan dari warga lokal. Perjuangan tanpa mengenal

lelah serta kegigihan warga Paguyuban UKPWR dalam mempertahankan lahan pertanian dan kawasan tangkap ikan mereka yang subur, merupakan kunci utama dari keberhasilan mereka menahan pembangunan megaproyek energi kotor ini. Abdul Hakim, Cayadi, dan Karomat adalah tiga orang perwakilan warga Batang yang baru saja kembali dari kunjungan ke Jepang. Tujuan utama dari kunjungan warga Batang kali ini adalah mengajukan surat gugatan dan penolakan mereka terkait rencana pendanaan pembangunan PLTU Batang secara resmi kepada JBIC melalui sebuah mekanisme internal yang dimiliki Bank Jepang tersebut (Greenpeace, Greenpeace.org, 2015).

Selain melakukan aksi di Jepang, puluhan perwakilan warga tergabung dalam Paguyuban Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso dan Roban (UKPWR) bersama kuasa hukum pada Senin 31 Agustus 2015 tiba di PTUN Semarang didampingi oleh Greenpeace. Mereka menggugat Surat Keputusan Nomor: 590/35 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan seluas 125.146 M2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero), tertanggal 30 Juni 2015. Surat keputusan inilah yang mendasari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batang melakukan pembebasan lahan melalui penerapan UU No. 2 Tahun 2012 Tentang pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Gugatan yang didaftarkan 14 Agustus 2015 itu tercatat dengan Nomor Perkara: 049/G/2015/PTUN.SMG, dan memulai sidang pertamanya pada 31

Agustus 2015. Gugatan masyarakat Batang atas keputusan Gubernur Jawa Tengah didampingi oleh Tim Advokasi Anti Perampasan Lahan Untuk PLTU Batubara yang terdiri dari Greenpeace, YLBHI, ELSAM, WALHI, Pil-Net, IHCS, LPH-YAPHI, dan berbagai lembaga sosial lainnya, sekaligus menjadi Kuasa Hukum masyarakat (Greenpeace, Greenpeace.org, 2015). Gugatan masyarakat telah terlebih dahulu masuk di PTUN Semarang dan secara hukum persoalan tanah masih status sengketa antara proyek dan pemilik tanah. Warga Batang melakukan gugatan ini dikarenakan kecewa terhadap keputusan yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang telah meresmikan proyek PLTU Batang pada 28 Agustus 2015, yang seharusnya tidak dapat dilakukan apabila pembebasan lahan belum selesai dituntaskan. Warga Batang juga merasa kecewa dengan JBIC yang masih belum memberikan keputusan akhir pendanaan proyek, yang menyebabkan terjadinya kejanggalan peresmian PLTU Batang yang masih belum mendapatkan *financial closing* (Apriando, 2015).

B. Hasil Advokasi Greenpeace terhadap PLTU Batang

1. Dari adanya kunjungan yang dilakukan Greenpeace bersama 2 perwakilan warga Batang pada tahun 2014, setidaknya pesan yang ingin disampaikan warga Batang kepada pihak JBIC bisa tersampaikan langsung. Hal ini tentunya bisa terjadi atas bantuan Parlemen Jepang Mizuho Fukushima yang juga merupakan Mantan Menteri Negara Urusan Konsumen dan Keamanan Pangan, Soisal, dan Kesetaraan Gender. Mizuho membantu menyampaikan pesan warga Batang dan mendesak JBIC dan perwakilan dari Kementerian

Keuangan untuk menemui perwakilan warga Batang. Mizuho menegaskan kepada JBIC dan Kementerian Keuangan bahwa Jepang harus mengacu pada prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia (HAM) dan lingkungan dalam tiap investasinya. Selain itu dia juga bersikeras tidak ada batu bara yang bersih. Sebab itu investasi ini harus dihentikan, juga demi menjaga hubungan baik kedua Negara. Pada kesempatan tersebut Hirofumi Oishi, Director Press and External Affairs Division JBIC, dan Kazunori Ogawa, Deputy Director Power and Water Finance Department JBIC, menyatakan akan mempertimbangan suara masyarakat, Pemerintah Indonesia, dan perusahaan, sebelum memutuskan untuk meneruskan atau membatalkan rencana pendanaan PLTU terbesar di Asia Tenggara tersebut. Sebelumnya Naoto Sakaguchi, Direktur Jenderal Departemen Internasional Partai Restorasi, juga mengaku terkejut atas apa yang terjadi di Batang. Politisi dari partai oposisi ini kemudian berjanji akan memanggil JBIC, dan Menteri Luar Negeri dan Investasi Jepang terkait Batang. Menurutnya kejadian ini tidak hanya merugikan rakyat Indonesia, tetapi juga akan merusak citra Jepang di mata internasional (Greenpeace, Greenpeace.org, 2014).

2. Respon yang di dapat oleh warga Batang ketika mengajukan gugatan ke DPR ketika bertemu dengan Ketua Komisi IV Edhy Prabowo dan anggota Komisi VII Ramson Siagian, menurutnya jika lahan pertanian subur warga dirusak dan dihancurkan secara sengaja, maka hal tersebut adalah bentuk penindasan negara terhadap rakyat. Pihaknya berjanji akan terus mengawal perjuangan

warga Batang, karena hal tersebut dianggap penindasan yang tidak dapat diterima_([Greenpeace, Greenpeace.org, 2015](https://www.greenpeace.org)).

2. Kalangan masyarakat sipil Amerika Serikat mendukung perjuangan warga Batang, karena indikasi keterlibatan Bank Dunia dalam megaproyek ini melalui IFC (International Finance Corporation). Nyatanya kebijakan pendanaan Bank Dunia yang terbaru, telah mengharamkan pendanaan untuk proyek-proyek energi fosil, seperti PLTU Batubara. Sedangkan Jepang merupakan negara yang memiliki peran sentral dalam proyek energi kotor ini. Pemerintah Jepang melalui JBIC (Japan Bank for International Cooperation) mempertimbangkan untuk mendanai proyek bernilai sekitar Rp. 50 Triliun ini. JBIC akan menanggung sekitar 70% dari kebutuhan dana proyek, sementara itu dua perusahaan Jepang, J-Power dan Itochu, merupakan dua dari tiga perusahaan yang tergabung dalam konsorsium PT. Bhimasena Power Indonesia (PT.BPI), konsorsium yang akan membangun PLTU batubara di Batang. Peran JBIC, J-Power dan Itochu dalam proyek energi kotor ini membuat kalangan masyarakat sipil di Jepang menaruh perhatian serius terhadap PLTU Batang. Mereka menaruh perhatian yang sangat serius bukan hanya karena reputasi dan rekam jejak proyek-proyek PLTU batubara yang didanai JBIC di Indonesia sangat buruk dan telah merugikan masyarakat, tetapi juga karena mereka tidak ingin uang pajak mereka diinvestasikan untuk proyek-proyek yang akan merusak lingkungan dan

semakin mempercepat laju perubahan iklim di planet ini (Fiyanto, Greenpeace.org, 2015).

3. Bulan maret lalu, warga Batang yang tergabung dalam UKPWR mengirimkan surat penolakan mereka terhadap PLTU Batang ke JBIC untuk keduakalinya dalam satu tahun terakhir. Surat warga Batang kepada JBIC ini juga ditembuskan kepada parlemen Jepang, dan Perdana Menteri Jepang. Atas dasar surat dari warga ini, parlemen Jepang lalu memerintahkan JBIC berkunjung ke Batang dan bertemu dengan petani dan nelayan yang kontra terhadap proyek ini secara langsung, selain itu JBIC juga diperintahkan untuk bertemu dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mendapatkan fakta yang sesungguhnya tentang kondisi di lapangan. JBIC lalu berkunjung ke Batang pada tanggal 19 Mei-20 Mei 2015. JBIC menyatakan sudah bertemu dengan wakil warga Batang, namun tidak bertemu dengan Komnas HAM. Parlemen Jepang menyoroti soal tidak bertemunya JBIC secara langsung dengan petani dan nelayan Batang yang menentang rencana pembangunan PLTU ini, batalnya pertemuan JBIC dengan Komnas HAM juga dipertanyakan secara serius oleh parlemen Jepang. Mereka menyatakan bahwa JBIC telah gagal memenuhi misi perjalanannya ke Batang yang diperintahkan oleh parlemen. Parlemen Jepang sekali lagi meminta JBIC untuk membatalkan rencana pendanaannya di proyek ini, karena hampir seluruh panduan investasi JBIC telah dilanggar, mulai dari kriminalisasi warga, intimidasi, pelanggaran HAM, konflik sosial,

sampai keterlibatan militer dalam proses pra-konstruksi. Dalam pertemuan dengan JBIC, JBIC menyatakan bahwa mereka tidak akan mencairkan pendanaan untuk proyek ini jika proses pembebasan lahan untuk proyek ini tidak memenuhi standar panduan investasi mereka. Panduan Investasi JBIC menyatakan bahwa proses pembebasan lahan untuk proyek yang mereka dani harus dilakukan secara normal, tidak menimbulkan konflik sosial, dan mendapat dukungan dari warga. Jika PT. BPI dan PLN gagal memenuhi syarat-syarat ini, maka JBIC tidak akan diijinkan oleh parlemen Jepang untuk mendanai proyek ini (Fiyanto, Greenpeace.org, 2015).

4. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menang atas gugatan yang diajukan oleh rakyatnya sendiri, yang menentang sisa pembebasan lahan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang yang punya daya listrik 2×1.000 Megawatt. Hal tersebut terlihat dari hasil sidang gugatan PLTU Batang yang dihadiri sejumlah warga Kabupaten Batang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Senin (5/10). Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim PTUN, Ery Elfi Ritonga tak bisa mengabulkan keinginan warga Batang yang keberatan dengan proyek PLTU yang digagas pemerintah pusat. Seperti diketahui, SK Gubernur Jateng yang digugat warga Batang bernomor 590/35/2015 soal pengadaan sisa lahan seluas 125.146 meter persegi. Warga menilai tak pernah dilibatkan dalam sosialisasi penerbitan SK tersebut. Majelis Hakim PTUN memberi waktu 14 hari bagi kedua belah pihak guna menempuh upaya hukum yang lebih tinggi. Namun, pihak

pengadilan tetap tidak memberi ruang bagi yang bersengketa untuk banding. Ketua Majelis Hakim PTUN mengatakan bahwa apabila pihak pengugat tidak sependapat dengan putusan ini berhak mengajukan kasasi tanpa melalui banding. Usai putusan, kuasa hukum Gubernur Ganjar, Imanuddin Iskandar, mengapresiasi hal tersebut menurutnya pengadilan telah memperhatikan aspek kewenangan, aspek prosedur, aspek substansi, dan aspek urgensi. Sementara itu, perwakilan penasehat hukum warga Batang, Yudianto Simanjuntak tengah mempertimbangkan mengajukan kasasi terkait hasil putusan pengadilan itu (MetroJateng, 2015).

Setelah beberapa kali melakukan advokasi dalam bentuk kampanye, pada akhirnya Greenpeace setidaknya bisa menunda atau menahan proyek pembangunan PLTU Batang selama kurun waktu 4 tahun, meskipun keputusan pemerintah tetap akan membangun PLTU tersebut dilihat dari telah dilakukan *financial closing* dengan pihak JBIC sebagai investor terbesar dari proyek ini. Meskipun demikian Greenpeace tetap melakukan kampanye menolak pembangunan dengan penggunaan energi kotor dan terus mendesak pemerintah hingga akhirnya pemerintah mau untuk beralih dalam penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan.

C. Representasi Greenpeace sebagai Non Governmental Organization (NGO) Internasional

Seiring dengan berkembangnya globalisasi, semakin banyak pula masyarakat sipil global yang membentuk sebuah asosiasi yang banyak bertumbuh untuk menyeimbangkan pembangunan yang ada. Berbagai asosiasi tersebut dibentuk sebagai sebuah respon dari adanya perkembangan globalisasi yang cukup pesat saat ini. Eksistensi nyata dari adanya masyarakat sipil global ini ialah adanya sebuah NGO. Menurut Mary Kaldor dalam artikelnya, tiga tipe dalam masyarakat sipil global ialah (Kaldor, 2003):

- a. “*new social movement*”, yang berfokus pada isu perdamaian, perempuan, lingkungan, dan HAM. Banyak aktivis yang tergabung di dalamnya dan Kaldor memercayai bahwa mereka mempunyai peranan yang sangat besar dalam setiap proses keputusan pemerintah termasuk dalam bidang kemanusiaan dan kaldor menyebutnya sebagai “*activist movement*”.
- b. Ketika barat telah memperkenalkan sebuah demokrasi dan untuk kepentingan pasar, kaldor menyebutnya sebagai “*neoliberal version*”. Saat itulah (Non Governmental Organization) NGO muncul untuk menggantikan “*new social movement*”.
- c. Konsep masyarakat sipil global terakhir ialah “*postmodern version*”. Dimana masyarakat sipil ini mengkritik adanya pengaruh westernisasi

yang akhirnya memunculkan masyarakat sipil yang religius dan membawa etnis.

Tipe masyarakat sipil global yang telah disebutkan oleh Kaldor dilihat dari keadaan dunia saat ini benar adanya. Banyak masyarakat sipil global yang membentuk asosiasi yang intinya bertujuan untuk kesejahteraan manusia. Adanya aktivitas dari asosiasi atau NGO ini bertujuan baik agar dapat mengendalikan segala macam bentuk dari adanya globalisasi dengan berbagai cara seperti negosiasi, kampanye dan menantang hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan keadilan manusia dalam dunia global.

Dari pemikiran Kaldor tersebut bisa digolongkan bahwa Greenpeace termasuk dalam tipe masyarakat sipil global pertama dan kedua. Dimana Greenpeace membantu masyarakat Batang untuk memperjuangkan hak-hak warga Batang atas tempat tinggal dan kehidupan mereka termasuk dalam segi ekonomi yang layak, dan keadaan lingkungan yang terjaga di daerah tempat mereka tinggal. Greenpeace membantu warga Batang untuk menyampaikan suara masyarakat kepada pemerintah untuk memikirkan kembali PLTU Batang layak dibangun atau sebaliknya. Greenpeace juga menilai bahwa pembangunan PLTU ini merupakan sebuah bentuk dukungan untuk kemajuan pasar. Greenpeace tidak menghalangi pemerintah untuk mendukung pasar, akan tetapi sebaiknya pemerintah bisa memikirkan cara lain dalam memajukan pasar tetapi tetap memikirkan keadaan lingkungan.